

**PELAKSANAAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA DI BIDANG  
KEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1989 DI KABUPATEN ENREKANG**



**BOSOWA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Bagian Hukum  
Keperdataan Pada Fakultas Hukum  
Universitas 45 Makassar*

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45  
MAKASSAR  
1999**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN



Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor: A.197/FH/U- 45/XI/1999 tanggal 20 November 1999, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Rustan, Nomor Stambuk/Nirm: 4593060031/9931100310050 di depan panitia ujian skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum,  
Rektor Universitas 45 Makassar

DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA

Ketua

Rachmad Baro, SH, MH

Sekretaris

Siti Zubaidah, SH, MH

Tim Penguji

1. H. Andi Tahir, SH

2. Zulkifli, SH

3. Hamzah Taba, SH

4. Andi Tira, SH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : RUSTAN, K  
No. Stb./Nirm : 4593060031/9931100310050  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Skripsi:  
Tgl.Pendaftaran Skripsi:  
Tgl.Persetujuan Skripsi:  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WEWENANG PENGADILAN  
AGAMA DI BIDANG KEWARISAN BER-  
DASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 1989 DI KABUPATEN ENREKANG

Telah diperiksa, diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1).

Ujung Pandang, Nopember 1999

Dekan Fakultas Hukum



RACHMAD BARO, SH, MH.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING



Mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : RUSTAN. K  
No. Stb. Nirm : 4593060031 / 9931100310050  
Fakultas : Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran Judul : 140/Skr/FH/U-45/X/1999  
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Juli 1999  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA DI BIDANG KEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DI KABUPATEN ENREKANG**

Telah diperiksa, diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Pembimbing I

  
H. A. TAHIR HAMID, SH

Menyetujui

Pembimbing II

  
HAMZAH PABA, SH

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
KAMISILANIAH, SH

## DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Sekilas Tentang Pengadilan Agama .....	6
a. Pengertian Pengadilan Agama .....	6
b. Dasar Hukum Pengadilan Agama .....	7
c. Kedudukan dan Susunan Pengadilan Agama .....	9
d. Kewenangan Pengadilan Agama .....	11
2.2 Kewarisan Islam .....	13
a. Pengertian dan Unsur-Unsur Kewarisan .....	13
b. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan dan Halangannya .....	19
c. Golongan Ahli Waris dan Baqiannya Masing-Masing .....	22

	Halaman
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	25
3.1 Lokasi Penelitian .....	25
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.4 Teknik Analisis Data .....	26
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	27
4.1 Pelaksanaan Wewenang Pengadilan Agama Enrekang dan Penyelesaian Perkara Warisan	27
4.2 Hambatan Pelaksanaan Wewenang Pengadilan Agama di bidang Kewarisan .....	36
4.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Pelak- sanaan Pengadilan Agama setelah Berlaku- nya UU No. 7/1989 .....	38
BAB 5 PENUTUP .....	40
5.1 Kesimpulan .....	40
5.2 Saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	42

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk-Nya sehingga skripsi yang berjudul: PELAKSANAAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA DI BIDANG KEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 DI KABUPATEN ENREKANG dapat diselesaikan.

Banyak hambatan dan kendala yang ditemui selama dalam penulisan ini, terutama terbatasnya wawasan pengetahuan mengenai aspek hukum waris dalam penetapan ahli waris, khususnya bagi masyarakat dan Pengadilan Agama Enrekang di Kabupaten Enrekang.

Hambatan dan kendala tersebut dapat ditanggulangi dengan bijaksana berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terutama kepada ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala petunjuk, arahan dan doa restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Bapak DR. Andi Djaya Sose, SE, MBA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, Bapak Rachmad Baro, SH, MH.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang mengaku Islam, dimana pada suatu ketika pasti akan menjadi pewaris, ia tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terutama sekali tanggung jawab dan pembinaan kepada keluarganya. Oleh karenanya di samping berusaha mempertahankan nilai-nilai iman dan akhlak yang mulia, ia juga harus berusaha keras untuk mewariskan harta.

Di dalam Hadist Rasulullah SAW, telah dijelaskan bahwa:

"Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta kepada manusia." (H.R. Bukhori Muslim) (A. Assaad Yunus: 1987:4)

Di sini nampak, bahwa seorang Islam bukanlah untuk menengadakan tangan kepada manusia, tetapi malah sebaliknya ia harus berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh harta sebanyak mungkin yang tentu saja dengan cara yang halal, guna menundukkan tangannya terutama kepada ahli warisnya.

Dengan memperhatikan perkembangan hukum di negara Indonesia, maka terdapat aneka macam hukum waris yang berlaku, dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal ada 3 macam sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan tersebut, yaitu:

1. Kewarisan menurut hukum waris barat (BW) yang ketentuannya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2. Kewarisan menurut hukum waris Islam, yang ketentuannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.
3. Kewarisan menurut hukum waris adat, yang ketentuannya bersumber dari beraneka lingkungan mana masalah warisan itu terbuka.

Ketiga sistem hukum kewarisan di atas satu dengan yang lain terdapat perbedaan-perbedaan namun terdapat pula banyak persamaan, sehingga akan timbul permasalahan manakala suatu gugatan waris diajukan di Pengadilan. Selama ini, sering terjadi benturan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Seolah-olah antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terjadi saling rebutan yang dapat menimbulkan kekacauan penegakan hukum.

Pengakuan atas eksistensi Peradilan Agama merupakan kebutuhan hukum masyarakat Islam di Indonesia yang hendak dilembagakan dalam tata perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang baru terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 10 ayat (1), Peradilan Agama diakui eksistensinya sebagai salah satu lingkungan Peradilan yang berbunyi sebagai berikut:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara."

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Lembaran Negara No. 3400 adalah merupakan dasar pembentukan Peradilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans bagi pertimbangan yuridis dari undang-undang tersebut, bahwa pembentukan Peradilan Agama berdasarkan kepada :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka lingkungan Peradilan Agama telah memiliki landasan, kedudukan dan wewenang yang jelas dan tegas, yang sebelumnya lingkungan Peradilan Agama masih diatur dalam peraturan yang beragam, sehingga kedudukan dan wewenang menjadi kabur dan tidak jelas.

Upaya penegakan hukum tersebut merupakan realisasi dari ide negara hukum, sehingga permasalahan dan akibat yang mungkin timbul sedapat mungkin diatur dalam suatu tata perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk me-

wujudkan keadilan, ketertiban, keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat serta dapat memberikan kepastian hukum dalam berbangsa dan bernegara.



## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas yang membahas secara umum tentang wewenang Pengadilan Agama di bidang kewarisan dan karena banyaknya masalah yang mungkin timbul, maka penulis membatasi pembahasan ini pada pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama di bidang kewarisan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama di bidang kewarisan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Kabupaten Enrekang?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan wewenang tersebut?
3. Upaya apa yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama di bidang kewarisan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan wewenang tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

**b. Kegunaan Penelitian**

Disamping tujuan yang ingin dicapai, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang diharapkan berguna untuk :

1. Memberikan bahan masukan bagi pemerintah khususnya Pengadilan Agama dalam pelaksanaan wewenang yang lebih efisien dan efektif untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, keamanan dan kepastian hukum serta memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.
2. Memberi bahan masukan kepada masyarakat khusus yang beragama Islam mengenai wewenang Pengadilan Agama dibidang kewarisan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Sekilas Tentang Pengadilan Agama

##### a. Pengertian Pengadilan Agama

Berbicara mengenai pengertian, maka tentu sudah dapat dipastikan akan berbicara tentang batasan suatu hal. Sebelum memberikan suatu pengertian pengadilan terlebih dahulu diketahui beberapa pengertian peradilan.

Menurut Achmad Ali (1988 : 87):

"Peradilan merupakan proses yang ditempuh dalam mencari dan menemukan keadilan dengan perantaraaan Hakim dan aparat yang memang ditugaskan untuk tugas yudikatif".

Jadi dengan kata lain peradilan adalah proses yang dilakukan untuk mencari dan menemukan serta memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara melalui perantara hakim atau aparat yang memang diberi tugas untuk itu.

Setelah diperoleh pengertian peradilan, selanjutnya mengenai pengertian pengadilan, oleh karena pengadilan dan peradilan itu sendiri tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengertian pengadilan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ali Lukman dkk : 1991 : 7) dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan atau majelis yang mengadili perkara, : mahkamah;
2. Proses mengadili; keputusan hakim;
3. Sidang hakim ketika mengadili perkara;
4. Rumah (bangunan) tempat mengadili perkara".

Jadi pengadilan sebagai wadah atau tempat hakim melakukan sidang ketika pengadili dan memutuskan perkara.

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan istilah pengadilan, yang ingin meninjau bagaimana lembaga pengadilan melaksanakan wewenangnya di bidang kewarisan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu sebagai wadah atau tempat untuk menyelesaikan suatu perkara.

Kata "Agama" menunjukkan kepada suatu agama tertentu yaitu agama Islam. Jadi Pengadilan Agama merupakan suatu wadah atau tempat untuk mengadili suatu perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, melalui tahap awal sampai tahap penyelesaian, melalui lembaganya, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan puncaknya pada Mahkamah Agung.

#### **b. Dasar Hukum Pengadilan Agama**

Jika diamati dari sejarah keberadaan lingkungan Peradilan Agama sejak zaman kolonial, kebijaksanaan politik yang mendukungnya adalah kebijaksanaan yang setengah hati. Pada prinsipnya pemerintah kolonial kurang suka akan kehadirannya. Salah satu upaya terselubungnya untuk melenyapkan adalah melalui politik hukum yang lebih mengutamakan dan menonjolkan hukum adat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 sedikitpun tidak menjernihkan dan memurnikan keadaan yang suram, padahal PP Nomor 45 tersebut boleh dikatakan salah satu produk hukum yang menjadi tonggak keberadaan Peradilan Agama dalam alam kemerdekaan.

Keanekaragaman peraturan yang mengatur keberadaan lingkungan Peradilan Agama selama ini menggambarkan lemahnya keberadaan Peradilan Agama, dimana peraturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka tersebut didasarkan pada:

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
2. Peraturan tentang Kerapatan Gadi Besar untuk sebagai Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 19).

Memperhatikan segala keaneka ragaman tersebut, melalui pembangunan dan pembaharuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur ketentuan yang bertujuan untuk mengakhirinya.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta merta gugur semua daya kekuatan hukum peraturan-peraturan yang beraneka ragam tersebut. Hal ditegaskan dalam Bab VII (ketentuan peralihan), sebagaimana dalam pasal 107:

"Sejak saat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berlaku, semua peraturan meliputi S. 1882 Nomor 152, S. 1937 Nomor 116 dan 610, S. 1937 Nomor 638 dan 479 serta PP Nomor 45 Tahun 1957 dinyatakan tidak berlaku".

Berarti sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, berakhirilah keaneka ragam peraturan yang mengatur lingkungan Peradilan Agama. Sejak tanggal tersebut lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama memasuki "era baru" yakni "era kesatuan" landasan hukum dan "keseragaman" kewenangan yurisdiksi.

### c. Kedudukan dan Susunan Pengadilan Agama

#### 1. Kedudukan Pengadilan Agama

Salah satu tujuan yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk judicial power dalam Negara Republik Indonesia.

Penegasan tujuan ini dirumuskan dalam konsideran huruf c bahwa :

"Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman".

Dari pelaksanaan ini ditegaskan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Kemudian pada penjelasan umum angka 1, dipertegas lagi fungsi kekuasaan kehakiman yang hanya meliputi "bidang tertentu".

Rumusan penjelasan umum ini semakin mempertegas kesederajatan lingkungan Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman dengan lingkungan lain.

Keberadaan dan kedudukan Peradilan Agama sebagai wadahnya secara legalistik telah dikukuhkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebut bahwa lingkungan peradilan yang berfungsi melakukan kekuasaan kehakiman (judicial power).

## 2. Susunan Pengadilan Agama

Susunan hirarki Peradilan Agama dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menurut ketentuan ini lingkungan Peradilan Agama terdiri dari :

1. Pengadilan Agama sebagai pengadilan pertama
2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
3. Mahkamah Agung ditingkat Kasasi.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama bertindak menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal. Selanjutnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Panitera Pengadilan Agama merupakan salah satu aparat yang secara struktural berada di bawah unsur pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) yang sekaligus merangkap sebagai sekretaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 44. Dalam kedudukan sebagai panitera dan sekretaris, dia bertindak sebagai pimpinan bagian kepaniteraan. Panitera dibantu oleh seorang wakil, beberapa orang panitera muda, dan beberapa juru sita. Sedangkan dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, panitera dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Semua aparat dalam tugas kepaniteraan dan kesekretariatan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, yang didapat diusulkan oleh Ketua Pengadilan Agama.

#### **d. Kewenangan Pengadilan Agama**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan waris-mewaris yang diajukan pada Pengadilan Agama didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang kemudian ditegaskan dalam surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama Nomor

B/I/735, yang merupakan instruksi tentang ketegasan-batas-batas pelaksanaan kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Diantara kekuasaan Pengadilan Agama tersebut adalah menyelesaikan perkara-perkara waris-mewaris yaitu menetapkan :

1. Siapa-siapa ahli waris yang sah.
2. Bagian masing-masing ahli waris yang berhak.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, secara tegas menyebutkan bahwa fungsi dan wewenang Pengadilan Agama adalah mengadili perkara-perkara tertentu bagi golongan rakyat yang beragama Islam dibidang :

- a) Perkawinan;
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan
- c) Wakaf dan shadaqah.

Dari wewenang Pengadilan Agama diatas yang sangat peka dan memerlukan perhatian yang serius ialah di bidang kewarisan, karena peliknya masalah ini selalu menimbulkan konflik yang akhirnya mengganggu keamanan masyarakat.



## 2.2. Kewarisan Islam

Kewarisan Islam ialah status sebagai ahli waris (yang mewarisi) atau pewaris (yang mewariskan).

### a. Pengertian dan Unsur-unsur Kewarisan

Istilah waris berasal dari bahasa Arab "mewaris", bentuk jamak dari "mirats" yang dapat disamakan dengan "intikak" yang artinya perpindahan, yakni pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik konkret ataupun abstrak.

Istilah kewarisan berasal dari kata dasar "waris" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal". Selanjutnya disebutkan kata "warisan", berarti harta peninggalan dan pusaka. Kata "mewaris" berarti memperoleh warisan dari pewaris dan "mewariskan" berarti memberi harta warisan kepada ahli waris atau orang lain. Sedangkan kata "kewarisan" diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan waris dan warisan.

Menurut Zakiah Darajat (A. Assaad Yunus; 1987 : 3) kewarisan ialah :

"Memindahkan hak seseorang kepada orang lain yang disebut kerabat, yang ada dalam ikatan keluarga dan yang masih dalam ikatan perkawinan".

A. Assaad Yunus, (1987 : 5) memberi pengertian kewarisan menurut Hukum Islam sebagai berikut :

".....adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist".

Pewarisan adalah ketentuan mengenai perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang berhak menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Kewarisan dalam Hukum Islam ada kesamaan dengan "Faraidh". Menurut Sayyid Sahiq, (A. Assaad Yunus : 1970 : 5)

"Faraidh adalah jamak dari kata Faridhah; Faridhah diambil dari kata fardh yang artinya takdir (ketentuan). Faraidh dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraidh.

Jadi Faraidh berarti ketentuan (hukum) tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Menurut Hukum Islam, unsur-unsur kewarisan dapat dibagi dalam tiga unsur, yaitu :

### 1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki, ataupun secara hukum dengan meninggalkan warisan. Dikatakan secara hukum, orang yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena adanya sebab atau pertimbangan tertentu.

Pewaris menurut Agama islam yang terutama adalah keluarga dekat. Yang dimaksud dengan keluarga dekat adalah seperti kakek, nenek, saudara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, juga laki-laki dan perempuan sebagaimana telah ditentukan kitab Al-Qur'an.

Para pewaris dalam Islam bersifat individual, tidak ada yang bersifat kolektif atau mayorat, tidak.



ada kedudukan anak tertua, anak tengah atau anak bungsu, tidak ada pengertian harta pusaka atau harta milik bersama dan kesemua harta warisan itu harus dibagi kepada semua ahli waris yang telah ditentukan, laki-laki atau perempuan. Begitu pula dalam Islam tidak dibedakan tingkat kedudukan para pewaris apakah ia dari golongan bermartabat tinggi atau rendah sama saja, karena setiap manusia di hadapan Tuhan-Nya adalah sama kecuali bagi mereka yang bertakwa.

Dengan demikian di dalam Islam baik pria maupun wanita jika wafat meninggalkan warisan maka disebut pewaris. Tidak juga ada pewaris angkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

## 2. Harta Warisan (Al-Mauruts)

Harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Di dalam Al-Qur'an harta warisan disebut dengan istilah *tarakah/tirkah* yang diterjemahkan sebagai harta peninggalan. *Tirkah* menurut bahasa sama dengan arti *mirats* (harta yang ditinggalkan si mati). Juhur Fugaha, (A. Assaad Yunus : 1987:35) berpendapat bahwa *tirkah* itu adalah :

"Apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah meninggalnya, baik berupa harta ataupun hak yang bersifat harta".

Harta warisan yang dapat diwarisi ialah harta yang sudah bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Menurut hukum waris Islam, sebelum harta warisan itu dibagi maka terlebih dahulu harus dilihat:

- a. Hak yang bersangkutan dengan harta itu seperti zakat dan sewanya.
- b. Belanja untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, upah menggali kubur dan sebagainya.
- c. Utang-utangnya.
- d. Wasiatnya.

Sesudah dibayar semua hak yang tersebut di atas barulah harta peninggalan itu dibagi kepada ahli warisnya menurut bagiannya masing-masing sesuai yang telah ditetapkan Allah SWT. Jadi harta warisan ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak yang dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist



sesudah bersih dan bebas dari segala sangkut paut dengan orang lain.

### 3. Ahli Waris

Ahli waris atau waarits adalah orang yang akan menerima warisan (tirkah) dari pewaris sesuai dengan kadar bagiannya yang telah ditentukan menurut hukum Islam.

Dalam hal pembagian harta warisan maka hukum waris Islam membedakan antara bagian ahli waris laki-laki dengan bagian ahli waris perempuan, dimana ditetapkan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan berdasarkan surat An-Nisa ayat (11) yang berarti sebagai berikut :

"Allah mewajibkan atas kamu tentang anak-anak kamu, bahwa seorang anak laki-laki dapat bagian dua kali anak perempuan". (A.Hassan : 1986 : 6).

Maksud dari ayat di atas, seolah-olah hukum Islam kurang adil, sebab dua orang bersaudara seibu seapak tidak sama banyaknya harta warisan yang diwarisi. Hal ini didasarkan kepada hajat dan tanggung jawab (kewajiban) kedua kelompok orang tersebut, sebenarnya ayat-ayat tentang kewarisan dalam Qur-an itu dituangkan di hadits, yang susunan rapatnya adalah masyarakat patrilineal/patriaskhat, jadi wajar bila bagian laki-laki tidak sama dengan bagian perempuan.

serta kewajiban-kewajiban dalam masyarakat semuanya ditanggung laki-laki.

Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris ialah orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan atau perkawinan maupun karena sebab lainnya.

## b. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan dan Halangannya

### 1. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Suatu hal terjadi karena didahului oleh sebab, demikian pula hal kewarisan. Menurut hukum Islam yang menjadi sebab-sebab terjadinya waris-mewaris dikenal ada empat sebab yaitu:

#### 1) Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud tentu saja perkawinan yang sah menurut syariat. Perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara suami-istri. Dengan demikian, apabila salah seorang diantaranya ada yang meninggal dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh, maka ia berhak untuk saling mewarisi.

#### 2) Kekerabatan

Hubungan darah menyebabkan terjadinya waris-mewaris. Dilihat dari arah atau jalur hubungan

antara ahli waris dengan pewaris, dibagi dalam tiga macam yaitu; 1) Furu'ul mayyit yakni si mati menarik garis lurus keturunan ke bawah; 2) Ushulul mayyit yaitu si mati menarik garis lurus keturunan ke atas; 3) Al-Hawasyiy yaitu hubungan ahli waris dengan orang yang meninggal dunia itu melalui garis menyamping.

### 3) Memerdekakan Budak

Islam menganjurkan supaya perbudakan dihapus agar dapat mengubah status seseorang di mata hukum yang tadinya tidak memiliki hak sedikitpun untuk berbuat dan bertindak sebagaimana manusia lainnya yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan dasar ini Islam menetapkan bahwa apabila seorang tuan membebaskan budaknya, kemudian si budak yang telah dibebaskan atau dimerdekan meninggal dunia dengan tidak mempunyai ahli waris baik karena sebab kekerabatan atau perkawinan, maka yang mewarisinya ialah orang yang telah memerdekakannya.

### 4) Hubungan Keislaman

Hubungan keislaman atau keagamaan juga menyebabkan terjadinya waris-mewaris. Apabila orang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya digunakan untuk kepentingan Islam dan Ummat Islam.



## 2. Halangan-Halangan Kewarisan

Pada garis besarnya halangan-halangan kewarisan yang dimaksud dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu halangan karena pengaruh suatu sifat yang terkenal dengan sebutan *mawani'ul irtsi*, dan hubungan karena pengaruh orang (kekerabatan).

### a) Pengaruh sifat

Yang dimaksud halangan karena pengaruh sifat, ialah ahli waris yang sebenarnya berhak untuk menerima harta warisan dan pewaris, tetapi oleh karena padanya salah satu sifat atau keadaan tertentu, menyebabkan ia tidak bisa menerima warisan.

Misalnya: Seorang ahli waris membunuh pewarisnya merupakan salah satu sifat yang menyebabkan dirinya tersingkir untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

Ulama Malikiyah (A. Assaad Yunus : 1987:29)

berpendapat bahwa:

"Pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi, ialah:  
a) Pembunuhan dengan sengaja;  
b) Pembunuhan mirip sengaja; dan  
c) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja."

Selain dari pembunuhan, berlainan agama merupakan salah satu sifat yang menjadikan seseorang ahli waris terhalang untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya.

### **b. Pengaruh Orang**

Yang dimaksud halangan karena pengaruh orang ialah seseorang ahli waris yang sebenarnya berhak untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya, tetapi karena adanya ahli waris yang lain mengakibatkan ahli waris tersebut terhalang untuk memperoleh yang banyak menjadi sedikit atau bahkan terhalang sama sekali untuk memperoleh bagiannya. Misalnya: berkurangnya hak atau bagian  $\frac{1}{4}$  karena adanya anak almarhum (pewaris), serta hilangnya hak seorang cucu karena adanya anak pewaris.

### **c. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing-Masing**

Ahli waris ialah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, walaupun demikian tidaklah berarti bahwa setiap ahli waris apabila bersama-sama ahli waris yang lain semuanya pasti mendapat harta warisan, akan tetapi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keutamaan atau kekerabatan terdekat. Dengan kata lain ahli waris yang dekat menghalangi ahli waris yang jauh dari pewaris.

Ahli waris terdiri atas ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun yang tergolong ahli waris laki-laki adalah:

1. Suami
2. Anak laki-laki
3. Ayah
4. Cucu laki-laki dari pancar laki-laki.

5. Kakek shalih yaitu ayah dari ayah
6. Saudara laki-laki sekandung
7. Saudara laki-laki seayah
8. Saudara laki-laki seibu
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
11. Paman sekandung (saudara laki-laki sekandung dari ayah)
12. Paman seayah (saudara laki-laki seayah dari ayah)
13. Sepupu (misan) yaitu anak laki-laki dari paman sekandung.
14. Sepupu (misan) yaitu anak laki-laki dari paman seayah.

Dari 14 ahli waris laki-laki tersebut di atas, apabila semuanya ada maka yang mendapat harta warisan dari pewaris hanya tiga orang saja yaitu:

1. Suami
2. Anak laki-laki
3. Ayah

Dan ahli waris dari pihak perempuan adalah sebagai berikut:

1. Istri
2. Anak perempuan
3. Ibu
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki
5. Nenek dari pancar ibu, yaitu ibu dari ibu
6. Nenek dari pancar ayah, yaitu ibu dari ayah

7. Saudara perempuan sekandung
8. Saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu

Dari 9 orang ahli waris perempuan di atas, jika semuanya ada maka yang mendapat harta warisan hanya

5 orang saja yaitu:

1. Istri
2. Anak perempuan
3. Ibu
4. Cucu perempuan
5. Saudara perempuan sekandung.

Jika seluruh ahli waris bagi dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, maka yang tidak pernah terhalang ialah:


1. Suami/Istri
2. Anak laki-laki
3. Anak perempuan
4. Ayah
5. Ibu

Bagian-bagian yang telah ditetapkan di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadist terdiri 6 macam, yaitu:

1. Dua pertiga
2. Seperdua
3. Sepertiga
4. Seperempat
5. Seperenam
6. Seperdelapan

## BAB 3

### METODE PENELITIAN



Salah cara yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ialah penerapan metode yang sesuai dengan materi yang dibahas. Demikian pula halnya dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum, metode memegang peranan penting untuk melakukan penelitian.

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang yang berkedudukan di Ibukota Enrekang. Hal ini disebabkan penulis mencoba memperlihatkan eksistensi dan peranan Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam.

#### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan teknik wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipisahkan, disamping itu untuk melengkapi data yang diperoleh melalui daftar pertanyaan tersebut, maka dilakukan pula wawancara tidak berstruktur.

Selain melakukan wawancara penulis juga menggunakan dokumentasi (berkas) yaitu pengumpulan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa literatur-literatur, buku-buku, maupun perundang-undangan yang mengatur masalah kewarisan.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh dari nara sumber melalui wawancara yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai masalah yang dibahas.
2. Data sekunder, yaitu data yang penulis diperoleh dari instansi yang terkait (Pengadilan Agama), beberapa dokumen-dokumen atau peraturan perundangan.

### 3.4 Analisis Data

Data yang telah diperoleh berupa salinan putusan dan hasil wawancara, selanjutnya dianalisis dengan kebutuhan dan relevan permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan analisis kualitatif. Namun demikian analisis tetap digunakan untuk mempermudah melihat kecenderungan kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat.

## BAB 4

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN



#### 4.1. Pelaksanaan Wewenang Pengadilan Agama Enrekang dan Penyelesaian Perkara Warisan

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di bidang kewarisan di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak lagi berwenang terhadap yang sudah murtad (bukan Islam) dan juga terhadap orang Islam bumi putra saja, tetapi terhadap orang-orang Islam tanpa membedakan ras dan golongannya.

Menurut Andi Tahir Hamid, (1994 : 8) lingkup kewarisan berdasarkan hukum Islam sebagai berikut :

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
2. Penentuan harta warisan
3. Penentuan bagian tiap ahli waris bagi ahli waris.
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan."

Dari penjelasan beliau tersebut di atas, menunjukkan bahwa wewenang Pengadilan Agama dalam masalah kewarisan mempunyai cakupan yang sangat jelas karena adanya penetapan ahli waris yang sah, barang warisan, kadar pembagian dari setiap ahli waris serta melakukan pembagian harta warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak menurut hukum Islam.

Umar, selaku Panitera Pengadilan Agama Enrekang menjelaskan pula sebagai berikut:

"Bahwa Pengadilan Agama Enrekang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan antara orang yang beragama Islam, meliputi:

- Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
  - Penentuan pembagian setiap ahli waris
  - Melaksanakan pembagian harta warisan tersebut."
- (Wawancara tanggal 28 Oktober 1989 di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang).

Dari penjelasan diatas, maka sistem penyelesaian perkara kewarisan yang ada pada Pengadilan Agama Enrekang merupakan suatu langkah yang terbaik dan efektif karena tidak sedikit masalah yang sering timbul di masyarakat adalah masalah kewarisan terutama ketidakpuasan terhadap keputusan bersama dan menyebabkan terjadinya perselisihan antar keluarga (kerabat dekat).

#### 1. Penentuan Siapa-siapa Ahli Waris

Seseorang yang ditetapkan sebagai ahli waris adalah hanya bagi mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris menurut sistem kekerabatan yang terdekat.

Menurut hukum waris Islam, menempatkan anak-anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris golongan pertama. Orang tua (ayah dan ibu) pewaris sebagai ahli waris golongan kedua, saudara sekandung pewaris (laki-laki atau perempuan) sebagai ahli waris golongan ketiga. Cucu pewaris (laki-laki atau perempuan) sebagai ahli waris golongan keempat.

Seorang janda atau duda dapat mewaris dari almarhum suami atau istrinya. Seorang janda atau duda hanya berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Seorang janda atau duda berhak mempergunakan harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istrinya (semua harta bawaan ditambah seperdua harta bersama yang tersisa), untuk kepentingan anak-anaknya dari pewaris.

Apabila janda atau duda termasuk tidak mempunyai anak, maka harta warisan yang ditinggalkan pewaris beralih kepada kerabatnya yang terdekat. Oleh karena itu, setiap orang yang tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan kekerabatan yang terdekat dengan pewaris, maka dianggap tidak berhak untuk menerima sebahagian harta warisan dari pewaris melalui cara pewarisan, kecuali melalui pemberian secara hibah atau secara wasiat.

Umar, selaku Panitera Pengadilan Agama Enrekang menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa seorang ahli waris, ada kemungkinan tidak dapat mewaris, oleh karena beberapa hal, yakni:

1. Berlainan agama dengan pewaris
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewaris
3. Terhalang karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat.
4. Anak pungut atau anak angkat."

(Wawancara tanggal 28 Oktober 1999 di Pengadilan Agama Enrekang Kabupaten Enrekang)

Dari penjelasan tersebut di atas, maka seorang ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris, misalnya seorang pewaris menganut agama Islam sedangkan ahli warisnya bukan Islam, maka ahli waris tersebut tidak dapat mewaris dari seorang pewaris. Begitu juga terhadap ahli waris yang terhalang untuk memperoleh warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris, misalnya hak seorang cucu sebagai ahli waris terhalang karena ada ibu.

Anak angkat dan anak angkat menurut hukum Islam digolongkan ke dalam hukum perjanjian antara hubungan anak dengan orang tua piara yang dianggap sebagai utang baki pewaris, yang dapat diperoleh melalui wasiat.

Sedangkan mengenai kedudukan seorang ahli waris yang yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris, juga telah dijelaskan oleh Umar, sebagai berikut:

"Bahwa barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan apabila si terbunuh itu adalah orang tua anaknya, maka si pembunuh itu juga tidak berhak untuk menerima harta warisan". (Wawancara, Tanggal 28 Oktober 1999 di Pengadilan Agama Enrekang Kabupaten Enrekang).

## 2. Penentuan dan Pembagian Harta Warisan

Hukum waris mengatur masalah pengoperan atau penerusan harta kekayaan seseorang dari pewaris kepada ahli warisnya. Pengalihan barang warisan kepada penerima

warisan dapat terjadi pada saat se pemilik barang masih hidup atau setelah ia meninggal dunia.

Abdul Razak, selaku Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang mengemukakan pengertian Hukum Waris sebagai berikut:

"Hukum waris adalah tatanan hukum yang mengatur tata cara peralihan atau pengoperan barang-barang, baik yang berupa harta benda maupun tidak dari seseorang kepada keturunannya atau kepada orang lain yang dikehendakinya, baik pada saat itu masih hidup maupun pada saat ia telah meninggal dunia."

(Wawancara, tanggal 27 Oktober 1999, di Pengadilan Agama Enrekang Kabupaten Enrekang).

Penjelasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa barang-barang yang dapat dialihkan kepada ahli waris dapat berwujud benda maupun yang tidak berwujud benda. Peralihan kepada penerima waris barang-barang tersebut dapat terjadi pada saat pemilik barang itu masih hidup atau setelah ia meninggal dunia. Disamping itu barang-barang yang dimaksud dapat beralih atau dialihkan baik kepada keturunannya maupun kepada orang lain yang dikehendakinya.

Sedangkan mengenai peralihan harta warisan, juga telah dijelaskan oleh Abdul Razak sebagai berikut:

"Bahwa peralihan harta warisan dalam masyarakat dapat terjadi, baik itu secara pewarisan, secara wasiat maupun secara hibah." (Wawancara tanggal 26 Oktober 1999 di Pengadilan Agama Enrekang Kabupaten Enrekang).

Peralihan harta warisan pada saat pewaris telah meninggal, maka harta warisan dibagi kepada ahli warisnya (anak sah dari perkawinan yang sah pula) menurut kadar

bagiannya masing-masing. Tetapi kalau pewarisan itu dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, maka pembagian harta warisan terhadap ahli waris tergantung kehendak dari pewaris itu sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan pihak lain.

Wasiat adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang pemilik barang atau harta kekayaan yang memberikan sebagian dari harta kekayaannya kepada orang lain yang masih hidup yang dikehendakinya. Apabila penerima wasiat itu meninggal lebih dahulu dari pemberi wasiat, maka wasiat itu dapat dibatalkan oleh pemberi wasiat, kecuali jika diperjanjikan sebelumnya bahwa apabila penerima wasiat meninggal dunia lebih dahulu dari si pemberi wasiat, maka harta benda yang dimaksud dalam wasiat tersebut akan beralih kepada ahli waris penerima wasiat.

Sedangkan hibah dalam hal ini yaitu peralihan harta warisan terjadi pada saat pemberi hibah masih hidup. Penerima hibah adalah setiap orang yang masih hidup yang dikehendaki oleh pemberi hibah, bahwa anak yang masih dalam perut (kandungan) ibunya dapat menerima hibah.

### **3. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan**

Mengenai pembagian dari masing-masing ahli waris dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, hanya dapat terjadi dalam lingkup perbuatan hukum pewarisan, tidak termasuk perbuatan hibah dan wasiat.

Sebelum pembagian harta warisan, terlebih dahulu dikeluarkan untuk biaya penguburan pewaris, pembayaran utang-utang pewaris bila ada, zakat wajib yang belum dikeluarkan dan wasiatnya. Setelah itu dilakukan pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Al-Qur'an di dalam Surat An-Nisa ayat 176 yang mengemukakan:

"Bahwa bila saudara perempuan sekandung bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau ayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua banding satu dengan saudara perempuan"

Dari penjelasan yang tersebut, maka banyaknya atau kadar bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan berbeda menurut jenis kelamin. Seorang ahli waris laki-laki mempunyai kadar bagian harta warisan dua kali lipat lebih besar dari kadar bagian seorang ahli waris perempuan, yaitu (2 : 1) artinya apabila seorang ahli waris laki-laki memperoleh bagian harta warisan 1 (satu), maka ahli waris seorang perempuan memperoleh bagian harta warisan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari bagian harta warisan ahli waris laki-laki.

Penulis mengangkat contoh kasus "gugatan warisan" yang ditangani oleh Pengadilan Agama Enrekang No. 60/Pdt. 6/1995/PA.Ek, sebagai berikut:

"Bahwa perempuan BIRANG telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, tetapi mempunyai dua orang saudara kandung masing-masing lelaki SAPPA dan perempuan KARINGGI.

SAPPA mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 3 orang anak laki-laki masing-masing PANGALA, LAPPA, JAMA dan 2 (dua) orang perempuan masing-masing DATTIA dan MANNU.

KARINGGI mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing PAJALAKKA dan BACC, dan 1 (satu) orang anak perempuan yakni MARANNI."

Berdasarkan Hukum Islam, maka ahli waris almarhumah Birang adalah dua orang saudara kandungnya yaitu lelaki Suppa dan perempuan Karinggi.

Adapun cara pembagian warisan kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- Perempuan Karinggi memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bahagian, sedangkan lelaki Suppa memperoleh  $\frac{2}{3}$  bahagian dari harta warisan saudara perempuannya Birang.
- Karinggi telah meninggal dunia maka bakiannya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bahagian jatuh kepada anak-anaknya dengan ketentuan bahwa bahagian anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan, berdasarkan Al-Qur'an di dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya:

"Allah mensyariatkan bagaimana tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan".

Dengan demikian, maka ketiga anak almarhumah Karinggi memperoleh warisan sebagai berikut :

- Maranni memperoleh bahagian  $\frac{1}{15}$  dari bahagian Karinggi.

- Dua orang lain yaitu Pajalakka dan Baco, masing-masing memperoleh bahagian  $\frac{2}{15}$  dari bahagian Karingqi dari perkawinan yang sah pula) menurut kadar baqiannya masing-masing. Tetapi kalau pewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, maka pembagian harta warisan terhadap ahli waris tergantung kehendak dari pewaris itu sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan pihak lain.
- Berhubung Sappa telah meninggal, maka bahagiannya yang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jatuh kepada 5 orang anaknya dengan ketentuan menurut hukum Islam bahagian orang anak laki-laki sama dengan bahagian (dua) orang anak perempuan, dengan demikian pembagian warisan sebagai berikut :
  - a. 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Panqala, Lappa, dan Jama masing-masing memperoleh bahagian  $\frac{2}{12}$  dari bahagian Sappa.
  - b. 2 (dua) orang perempuan yaitu Dattia dan Mannu masing-masing memperoleh bahagian  $\frac{1}{12}$  dari bahagian Sappa
- Bahwa ahli waris dan harta peninggalan (Tirkah) almahumah Birang telah jelas serta semua ahli waris menerima kebenarannya, maka sudah dapat dilakukan pembagian harta warisan tersebut.

#### 4.2 Hambatan Pelaksanaan Wewenang Pengadilan Agama di Bidang Kewarisan

Pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang di bidang kewarisan telah diuraikan pada bab terdahulu, dimana dalam penyelesaian warisan akan menimbulkan akibat hukum seperti konflik antara saudara. Dengan adanya hukum waris ini mampu menyelesaikan secara damai dan efektif, namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperkeruh masalah. Seperti penghibaan harta warisan kepada ahli waris yang sebenarnya secara hukum waris Islam dan hukum waris adat tidak dibenarkan, sebagai contoh: Si A menitipkan hartanya berupa tanah kepada saudaranya Si Almarhuma B yang mempunyai anak Si C. Suami B menghibahkannya kepada anaknya Si C yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Enrekang tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama Enrekang. Dengan demikian Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut menyelesaikan perkara tentang penerbitan sertifikat dalam melakukan penqqelapan hak warisan orang lain.

Abdul Razak, selaku Hakim Pengadilan Agama Enrekang mengemukakan sebagai berikut:

Pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama Enrekang di bidang kewarisan sering-sering ada hambatan yang dihadapi pihak pelaksana tersebut. Hambatan tersebut seperti adanya penerbitan Sertifikat Tanah tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama Enrekang." (Wawancara, tanggal 28 Oktober 1999 di Pengadilan Agama Enrekang)

Dari penjelasan tersebut, penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama.

Menurut asumsi penulis bahwa pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama dibidang kewarisan adalah memang dalam praktek sering mengalami hambatan, karena kurangnya kesadaran hukum pihak lain serta adanya ancaman terhadap ahli waris yang sah, sehingga tindakan pihak-pihak tersebut akan menghambat dalam pelaksanaan penyelesaian warisan oleh Pengadilan Agama Enrekang.

Abdul Samad, selaku Hakim Pengadilan Agama Enrekang mengemukakan sebagai berikut :

"Faktor yang menghambat pelaksanaan wewenang pengadilan Agama Enrekang yaitu : tidak adanya warisan yang menjadi kewenangan umum karena biasanya objek sengketa bertempat tinggal di daerah wewenang Pengadilan lain, sehingga sudah diadakan penyitaan atau eksekusi."  
(Wawancara, tanggal 28 Oktober 1999 di Pengadilan Agama Enrekang).

Dari penjelasan tersebut diatas, objek sengketa yang lokasinya berada diwilayah pengadilan lain sangat sulit diselesaikan, misalnya objek sengketa yang berada di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Tator.

Uraian-uraian di atas adalah merupakan kendala atau hambatan Pengadilan Agama Enrekang dalam penyelesaian perkara warisan.

#### 4.3. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 1989.

Sejalan dengan uraian diatas, perlu adanya kecermatan bagi pihak Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan perkara-perkara perdata di bidang kewarisan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berhubungan dengan gugatan kewarisan.

Penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang telah diutarakan di atas, dimana ditemukan bahwa dalam perkara tersebut di dalamnya terkandung sengketa milik, yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadilinya sepanjang sengketa milik tersebut berdasar pada pasal 50 UU No. 7 tahun 1989, namun dapat ditafsirkan secara sempit bahwa yang dimaksud sengketa milik dalam pasal tersebut yakni adanya hubungan keperdataan lain pada objek barang yang menyangkut pihak ketiga, dan yang berhubungan dengan hal demikian tidak terdapat di dalamnya sehingga maksud pasal tersebut dalam perkara ini dikesampingkan. Untuk tercapinya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga perkara adalah murni sengketa waris mewaris sehingga tetap yuridiksi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikannya sesuai ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sehubungan dengan hal tersebut, Umar, Panitera Pengadilan Agama Enrekang dalam wawancara penulis tanggal 28 Oktober 1999 mengatakan sebagai berikut:

"Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi selama ini adalah: harus melalui pengadilan agama dimana objek sengketa tersebut berada, dan juga dilakukan pemeriksaan sengketa atau dilakukan eksekusi."  
(Wawancara, tanggal 28 Oktober 1999 di Pengadilan Agama Enrekang).

Pertimbangan-pertimbangan harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada terhadap objek yang dipersengketakan, karena apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka gugatan warisan tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim.

Hal ini sesuai dengan dalil Kitab Al-Muhadzab Juz III halaman 327 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila dua orang saling menggugat barang yang berada ditangan keduanya atau salah satu daripadanya atau ditangan orang lain Hakim menetapkan bahwa barang itu adalah milik pihak yang membawa bukti."

Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan di atas, maka perlu para aparat penegak hukum menegakkan keadilan dengan berupaya menyerahkan apa yang merupakan hak seseorang yang masih dikuasai oleh hak orang lain atau orang yang tidak mempunyai hak atas objek sengketa.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu, selanjutnya antara lain dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Garis keturunan dalam sistem kekerabatan parental/ bilateral yang terdekat, merupakan aspek hukum waris yang mendasari penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Enrekang.

Menurut hukum waris Islam, seseorang tidak dapat menjadi ahli waris terhadap orang lain yang meninggal dunia apabila ia tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan pewaris.

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama adalah tidak adanya warisan yang menjadi kewenangan umum karena objek sengketa berada di daerah wewenang pengadilan lain, sehingga sulit diadakan penyitaan atau eksekusi.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala yaitu dilakukan pemeriksaan dan eksekusi melalui Pengadilan Agama dimana objek sengketa itu berada.

4. Upaya untuk menanggulangi masalah yang terjadi dalam masyarakat tentang kewarisan di Kabupaten Enrekang

ialah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memahami sistem hukum waris pada masyarakat, disamping itu sedapat mungkin lembaga hibah atau lembaga wasiat dimanfaatkan untuk meluruskan jalannya pewarisan.

## 5.2 Saran

Berkenaan dengan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka dikemukakan pula beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pengadilan Agama Enrekang bersama pihak yang terkait perlu secara optimal dan terpadu untuk mengadakan penyuluhan hukum dalam masyarakat di Kabupaten Dati II Enrekang mengenai sistem waris dalam kaitannya dengan sistem waris Islam, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat lebih baik.
2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang lebih mendetail tentang hukum waris Islam pada masyarakat di Kabupaten Enrekang dan hasilnya diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan hukum kewarisan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Assaad Yunus, 1987, Hukum Kewarisan Islam, Alqushwa, Jakarta.
- Achmad Ali, 1988, Menguk Tabir Hukum, Pustaka Prima, Jakarta.
- Andi Tahir Hamid, SH, 1996, Masalah Baru Tentang peradilan Agama dan Bidanganya, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Hasan, 1986, Al Fara'id Ilmu Pembagian Warisan, Pustakan Progrsif, Jawa Barat.
- J. Satrio, 1992, Hukum Waris, Penerbit Alumni, Bandung.
- Roihan A, Rasyid, 1991, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 1977, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, Jakarta.

### Sumber-Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Ali Lukman dkk, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.